



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang responsif terhadap kebutuhan anak;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (LD dan TLD);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran 3 Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah tentang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
6. Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat dengan Dinas KBPP adalah Dinas KBPP Kabupaten Pasuruan;
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
8. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak;

9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah system pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
10. Pembentukan KLA adalah Pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak;
11. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan;
12. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA;
13. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak;
14. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kota layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara;
16. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua;
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Pasuruan;
20. Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang menyatukan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan kecamatan yang bersangkutan, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan;

21. Desa Ramah Anak adalah desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan;
22. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab;
23. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung;
24. Keluarga Ramah Anak adalah kondisi pengasuhan berbasis keluarga berdasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang hak-hak anak guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
25. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi;
26. Gugus Tugas KLA adalah lembaga kordinatif ditingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA;

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Kebijakan KLA :

- a. Non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
- b. Kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan KLA adalah :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, kecamatan, desa/kelurahan dan masyarakat, dan dunia usaha di wilayah daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan dan masyarakat di wilayah daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak; dan
- c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang Lingkup Kebijakan KLA :

- a. pembangunan di bidang sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, hak dan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak; dan
- b. aspek pembiayaan, sumberdaya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Sasaran kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Lembaga eksekutif;
 - b. Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 - c. Lembaga yudikatif;
 - d. Organisasi non pemerintah;
 - e. Dunia usaha; dan
 - f. Masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

Pasal 6

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing OPD terkait.
- (2) Peraturan Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan, Desa/Kelurahan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 7

- (1) KLA diarahkan pada pemenuhan hak-hak anak sebagai berikut:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. hak anak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan;
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
 - b. mendapatkan pengasuhan alternatif anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. reunifikasi;
 - d. perlindungan dari pemindahan anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternative bagi anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. pengangkatan/adopsi anak sesuai dengan peraturan perundangundangan demi terpenuhinya kepentingan terbaik anak;
 - h. terpenuhinya hak tumbuh kembang anak yang berada pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
 - i. bebas dari kekerasan dan penelantaran.

- (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi;
 - c. mendapatkan jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. mendapatkan standar hidup yang layak.
- (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. mendapatkan pendidikan;
 - b. mengembangkan bakat dan minat anak sesuai dengan kemampuannya; dan
 - c. memiliki waktu istirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
- (6) Perlindungan khusus pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. perlindungan anak dalam situasi darurat;
 - b. perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. perlindungan anak dalam situasi eksploitasi;
 - d. perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya.

Pasal 8

Setiap anak mempunyai kewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan lingkungan;
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai dengan minat dan potensinya.

BAB V KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Bupati.

- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Gugus tugas KLA diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pasuruan.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap (Sektap) yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Dinas KBPP.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi Gugus Tugas KLA

Pasal 10

- (1) Tugas Pokok Gugus Tugas KLA meliputi :
 - a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
 - c. menetapkan dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
 - d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
 - e. menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
 - f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
 - g. memberikan asistensi dan pendampingan kecamatan, desa/kelurahan model;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa sesuai dengan rencana aksi yang ada.
- (2) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa.

Bagian Ketiga
RAD KLA

Pasal 11

- (1) RAD KLA disusun untuk jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang dapat meliputi program sebagai berikut :
 - a. penelaahan kebutuhan KLA;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan informal;
 - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (2) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (3) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat Kabupaten Pasuruan secara umum.
- (5) Program aksi yang ada dalam RAD-KLA disesuaikan dengan prioritas kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Forum Anak

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak melalui Forum Anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak serta mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Data Terpilah

Pasal 13

- (1) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah tentang anak.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait maupun dari hasil penelitian valid dari lembaga lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan
- (3) Pengelolaan dan analisis data terpilah anak digunakan untuk :
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas perangkat daerah terkait;
 - d. melihat capaian indikator capaian KLA.

BAB VI
PERLINDUNGAN dan PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 14

- (1) Perlindungan dan pemenuhan hak anak dilakukan melalui kebijakan, program dan kegiatan KLA.
- (2) Perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 5 (lima) klaster hak anak sebagai berikut :
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster perlindungan khusus.

Bagian Kesatu
Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 15

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi kebijakan, program, kegiatan:

- a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) - 18 (delapan belas) tahun;
- b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemenuhan hak anak untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA);
- d. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;
- e. penyediaan fasilitas informasi layak anak;

- f. pemberian akses untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan;
- g. pemberian kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai dengan mereka;
- h. penjagaan nama baik anak dan tidak diekspose pada area publik tanpa izin anak atau orang tua atau walinya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.

Bagian Kedua
Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 16

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi kebijakan, program, kegiatan:

- a. penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
- c. menyelenggarakan program pendidikan pra nikah;
- d. pengasuhan alternatif oleh keluarga dekat bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal maupun sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak; dan
- e. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Bagian Ketiga
Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 17

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi kebijakan, program, kegiatan:

- a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
- b. penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
- d. peningkatan fasilitasi laktasi;
- e. peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
- f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. pengentasan kemiskinan;
- h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih;
- i. pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok;
- j. pembentukan pelayanan kesehatan yang ramah anak; dan
- k. optimalisasi Gerakan Masyarakat Sehat.

Bagian Keempat
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Pasal 18

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi kebijakan, program, kegiatan :

- a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. penyediaan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
- d. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
- e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
- f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak;
- g. membentuk Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan; dan
- h. kebijakan penyelenggaraan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Kelima
Klaster Perlindungan Khusus

Pasal 19

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam kluster perlindungan khusus, meliputi kebijakan, program, kegiatan :

- a. penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- b. penyediaan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas;
- c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. penyediaan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, panti rehabilitasi, pusat krisis anak kabupaten dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

BAB VII
SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, DAN DESA
RAMAH ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, program, maupun kegiatan tentang Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Desa Ramah Anak

Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak

Pasal 21

- (1) Sekolah Ramah Anak ditetapkan di seluruh sekolah di Kabupaten Pasuruan.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan sekolah yang bersangkutan.
- (3) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 22

- (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki kebijakan yang anti terhadap kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan eksploitasi yang mengatur terhadap sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat;
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah; dan
 - h. menerapkan sekolah siaga bencana.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 23

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh unit pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan unit Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan unit layanan kesehatan yang bersangkutan.
- (3) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. Pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. memiliki penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak dan lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak-hak anak; dan
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak kesehatan anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak
 - b. Sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 3. memiliki ruang khusus laktasi dan konsultasi menyusui;
 4. merupakan kawasan bebas asap rokok; dan
 5. fasilitasi sarana lainnya yang mendukung terhadap pemenuhan hak-hak kesehatan anak.

Bagian Keempat
Desa Ramah Anak

Pasal 25

- (1) Desa Ramah Anak ditetapkan dengan basis Padukuhan.
- (2) Tujuan dibentuknya Desa Ramah Anak adalah menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan dalam lingkup desa.

- (3) Desa Ramah Anak sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. adanya profil anak;
 - b. adanya kebijakan forum anak desa;
 - c. partisipasi anak dalam pembentukan kebijakan tingkat desa yang berkaitan dengan anak;
 - d. memiliki sarana bermain dan/atau olah raga yang dapat diakses oleh semua anak;
 - e. memiliki gugus tugas Desa Ramah Anak;
 - f. memiliki satgas PPA tingkat Desa; dan
 - g. memiliki program keluarga ramah anak.
- (4) Pengembangan Desa Ramah Anak dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja desa maupun sumber pembiayaan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penetapan Desa Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA

Bagian Kesatu Peran Orang Tua

Pasal 26

- (1) Peran serta orang tua dalam KLA adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Dalam rangka pemberian perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
 - b. mengusahakan anak memperoleh akta kelahiran dan kartu identitas anak;
 - c. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 - d. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - e. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
 - g. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

- i. melaporkan anak yang mengalami penyalahgunaan narkoba kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan rehabilitasi; dan
- j. memberikan pengasuhan sesuai dengan hak dan kepentingan terbaik bagi anak tanpa kekerasan.

Pasal 27

Dalam hal orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 maka dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Keluarga

Pasal 28

- (1) Peran serta keluarga dalam KLA adalah memberikan dorongan dan dukungan dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 maka keluarga memiliki peran yang sama dengan orang tua.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 29

Peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan KLA adalah dengan bertanggung jawab melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
- b. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- c. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
- f. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
- g. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
- h. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.

Bagian Keempat
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 30

Peran serta dunia usaha dalam mewujudkan KLA diwujudkan melalui kewajiban dan tanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- e. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak; dan
- g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak.

Pasal 31

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib menaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat dan ketentuan tentang perlindungan anak lainnya.

Pasal 32

Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kelima
Peran Serta Media Massa

Pasal 33

Peran serta media massa dalam mendukung pelaksanaan KLA dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 34

- (1) pemantauan pelaksanaan KLA dilakukan secara berkala oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian indikator KLA sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 35

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan dan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun oleh Gugus Tugas KLA atau tim independen sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 36

- (1) Pelaporan perkembangan pelaksanaan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau perangkat daerah terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 37

Untuk pengembangan KLA di Kabupaten Pasuruan maka perlu dukungan pendanaan yang dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan dan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 27 Februari 2019
BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 27 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 12